



Ditutupi tapi Tetap

Beroperasi

Kuota Dibatasi, Hanya 52 Toko Berjejar

JOGJA - Minimarket berjejar yang beroperasi tanpa izin di Kota Jogja tetap nekat membuka usahanya. Tapi mereka mengaburkan usahanya dengan menutupi plang papan nama usahanya yang dicat putih. Tapi, masyarakat tetap bisa mengenali dari warna dan promo yang ditawarkan.

Dari penelusuran *Radar Jogja* kemarin (30/1), paling tidak terdapat dua minimarket waralaba tanpa izin yang sudah beroperasi dengan menutup papan nama usahanya. Yang pertama di Jalan Menteri Supeno, Mergansan dan di Jalan Gambiran, Umbulharjo. Tidak hanya papan nama, beberapa identitas khas minimarket waralaba di dalam tokonya juga dihilangkan, meski di struk belanja masih terdapat nama minimarket tersebut.

Kedua minimarket tersebut dipastikan ilegal karena kuota toko minimarket berjejar di Kota Jogja sudah dikunci dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.

Jumlahnya dibatasi 52 toko. Kuota toko modern berjejar itu telah terpenuhi sejak 2009 lalu. "Keduanya tidak mengantongi izin," ujar Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja Setiono.

Setiono menambahkan, DPMP Kota Jogja tidak pernah lagi mengeluarkan izin pendirian toko modern baru di Kota Jogja. Untuk dua minimarket waralaba tersebut, Setiono juga mengaku belum

Instansi

Sifat

Tindak l



SETIAKY A. KUSUMA/BADAR JOGJA

WARALABA: Toko modern berjejaring di Jalan Menteri Supeno, Mergangsan, Jogja, diduga tak memiliki izin. Di Kota Jogja kuota toko modern berjejaring dibatasi hanya untuk 52 toko saja.

tahu apakah keduanya sudah mengantongi izin usaha toko modern (IUTM) dari Kementerian Perdagangan. "Jika sudah memiliki IUTM tapi melakukan pelanggaran ada konsekuensinya," tegas dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta pada siapapun pengusaha yang akan berinvestasi di

Kota Jogja supaya mengikuti aturan. Termasuk untuk tidak beroperasi terlebih dahulu jika belum mengantongi izin.

"Silakan berinvestasi tapi diikuti aturannya, termasuk mengurus sendiri ke DPMP Kota Jogja, jangan pakai calo," pesannya.

HP, sapaannya, juga menegaskan meski saat ini untuk pengurusan perizinan sudah

tidak memerlukan izin gangguan atau HO tapi bukan berarti Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Izin Gangguan dicabut. Menurut dia, Perda tersebut belum dicabut hanya tidak lagi melayani izin HO tapi Perda tersebut masih berlaku. "Sanksinya masih ada dan berlaku karena Perda-nya belum dicabut," tandasnya. (pra/ila/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005